

## **PENETAPAN KETUA DAN PEMBAGIAN TUGAS PPK**

**2013**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 18/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 TENTANG PENETAPAN KETUA DAN PEMBAGIAN TUGAS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE KABUPATEN KARANGANYAR PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2013**

**ABSTRAK :** Bahwa KPU Kabupaten Karanganyar telah menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 08/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan PPK Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 sebagai PPK Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 16/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 08/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan PPK Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 sebagai PPK Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013; Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 dan Pasal 42 UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, KPU Kabupaten Karanganyar mengangkat Ketua dan melakukan pembagian tugas Anggota PPK se Kabupaten Karanganyar dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013; Bahwa pengangkatan Ketua PPK dan pembagian tugas Anggota PPK pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013, ditetapkan dengan memperhatikan Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2012 tentang Pengangkatan Ketua dan Pembagian Tugas PPK se Kabupaten Karanganyar pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor : 33/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar tentang Pengangkatan Ketua dan Pembagian Tugas Anggota PPK Se Kabupaten Karanganyar pada Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013.

#### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar ini adalah :**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU

Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan Bersama KPU, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu; Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 02/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013; Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 03/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja KPU Kabupaten Karanganyar, PPK, PPS, KPPS dan PPDP pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013; Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 04/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan Pedoman Teknis Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013; Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 08/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan PPK Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 sebagai PPK Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 16/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 08/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan PPK Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 sebagai PPK Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 18/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 diatur tentang :**

**Menetapkan Ketua dan Pembagian Tugas PPK se Kabupaten Karanganyar pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini. Pembagian Tugas PPS sebagaimana dimaksud Keputusan ini adalah :**

- 1. Ketua melaksanakan tugas sebagai Ketua PPK, serta membidangi organisasi dan hubungan antar lembaga.**
- 2. Anggota 1 melaksanakan tugas dan bertanggungjawab terhadap teknis pemutakhiran data dan daftar pemilih.**
- 3. Anggota 2 melaksanakan tugas dan bertanggungjawab terhadap teknis sosialisasi, pencalonan perseorangan dan kampanye.**
- 4. Anggota 3 melaksanakan tugas dan bertanggungjawab terhadap logistic dan keuangan.**
- 5. Anggota 4 melaksanakan tugas dan bertanggungjawab terhadap teknis pemungutan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara. Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Perjanjian Hibah Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013.**

- CATATAN :**
- Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar ini mulai berlaku pada tanggal di ditetapkan tanggal 6 Mei 2013.
  - Lampiran 8 Halaman.